



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Sekretariat: Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5877577, 5689738 Fax 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : Info@uwks.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR: 88 TAHUN 2021**

TENTANG

**KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (KPT-MBKM) PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA,
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS, UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dipertimbangkan perlu melakukan evaluasi kurikulum program studi di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. Bahwa Program Studi Bahasa Indonesia mendapatkan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM, telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyesuaikan kurikulum menjadi kurikulum perguruan tinggi yang berbasis kebijakan MBKM (KPT-MBKM);
- c. Bahwa penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 5. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor. 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2017;
- 6. Keputusan Rektor Nomor 80 Tahun 2020 tentang Mata Kuliah Umum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

7. Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Mata Kuliah Umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Keputusan Rektor Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Keputusan Rektor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Bahasa dan Sains Nomor: 261/FBS/UWKS/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Permohonan penerbitan SK Rektor Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KPT-MBKM) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA, FAKULTAS BAHASA DAN SAINS, UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Pertama : Kurikulum pendidikan tinggi berbasis merdeka belajar kampus merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;

Kedua : Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditujukan untuk:

- a. menyetarakan kompetensi lulusan pendidikan tinggi dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga alur pengembangannya diawali dengan penetapan profil lulusan, penyusunan capaian pembelajaran, menetapkan bahan kajian dan menetapkan mata kuliah;
- b. memberikan hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 (tiga) semester setara dengan 60 sks;

Ketiga : Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf b meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menempuh mata kuliah di luar program studi di lingkungan UWKS;
- b. Menempuh mata kuliah dalam program studi yang sama atau berbeda di luar UWKS (program pertukaran mahasiswa);
- c. Kegiatan magang atau praktik kerja;
- d. Kegiatan mahasiswa membangun desa;
- e. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan/sekolah;
- f. Proyek penelitian riset;
- g. Melakukan giat kewirausahaan;
- h. *Project Independent*;
- i. Proyek kemanusiaan.

- Keempat** : Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sains, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah disesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kelima** : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dilengkapi dengan instrumen pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak kuliah, bahan ajar, buku ajar, SOP, dan Pedoman Pelaksanaan secara teknis diatur dengan Peraturan Dekan;
- Keenam** : Khusus Pelaksanaan Mata Kuliah Umum secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT-MKU);
- Ketujuh** : Khusus Mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kedelapan** : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat berlaku mulai semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- Kesembilan** : Masa transisi dan konversi terhadap kurikulum sebelumnya, serta hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Dekan;
- Kesepuluh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Agustus 2021



Rektor,

Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr., Sp. THT-KL(K), FICS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Dekan Fakultas Bahasa dan Sains;
3. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia;
4. Ketua BP3,
5. Ketua BPM;
6. Ketua LPPM;
7. Kepala UPT MKU
8. Kepala Biro Administrasi Akademik;
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.